



SALINAN

KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 141/26/2023

TENTANG
PENUNJUKAN SAUDARA FRIZAL KURNIA AKBAR
SEBAGAI TENAGA OPERATOR KOMPUTER
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi kantor Desa Tempel, maka perlu diangkat seorang Tenaga Operator Komputer untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tempel ;
 - b. Bahwa sehubungan dengan poin a tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Gatak;
- Mengingat :
1. Peraturan Desa Tempel Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tempel 2019 Nomor 2;
 2. Peraturan Desa Tempel Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tempel Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Tempel Tahun 2019 Nomor 5;
 3. Peraturan Desa Tempel Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tempel Tahun 2023. (Lembaran Desa Tempel Tahun 2020 Nomor 4).
- Memperhatikan :
- Peran dan Fungsi Tenaga Operator Komputer di Kantor Desa Tempel merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan tertib administrasi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK TENTANG PENUNJUKAN SAUDARA FRIZAL KURNIA AKBAR SEBAGAI TENAGA OPERATOR KOMPUTER DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
- KESATU : Tenaga Operator Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengoperasikan komputer untuk input aplikasi yang terkait tertib administrasi Pemerintahan Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Melaksanakan Setiap tugas yang diberikan.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berjalan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa bhakti 1 (satu) tahun dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tempel
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA DESA TEMPEL

TTD

AGUS SRIMANTARA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua BPD Desa Tempel
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani
3. Arsip